



**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PENERAPAN
PASAL 28 AYAT (2) UU ITE PADA PERKARA UJARAN KEBENCIAN DI
MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan P.N. Medan No. 2359/Pid.Sus/2024 jo.
Putusan P.T. Medan No. 940/PID.SUS/2025 jo. Putusan MA RI No.
8437K/Pid.Sus/2025)**

Dorthy Ulini Silalahi¹, Mahmud Mulyadi², Abdul Azis Alsa³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,
Medan, Sumatera Utara, Indonesia

** *** Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: dorthywest88.us@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mengubah ekspresi personal menjadi komunikasi publik digital yang cepat, terbuka, dan mudah viral. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika konten digital bersinggungan dengan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan. Artikel ini menganalisis penerapan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara ujaran kebencian di media sosial dengan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 940/PID.SUS/2025/PT.MDN jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 8437K/Pid.Sus/2025. Permasalahan yang dibahas adalah pengaturan hukum tindak pidana ujaran kebencian berbasis media sosial, konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta pembuktian dan pemidanaan dibandingkan dengan putusan sejenis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus dibaca sebagai delik penyebaran kebencian berbasis identitas, bukan sebagai pasal yang memidana setiap ekspresi yang menyinggung. Dalam Putusan Ratu Entok, hakim menilai pemenuhan unsur delik melalui keterhubungan antara pelaku, konten TikTok, objek agama, bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, dan akibat sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsistensi penerapan pasal ujaran kebencian di ruang digital memerlukan parameter yang lebih terukur, terutama mengenai identitas yang dilindungi, sifat publik, intensi, substansi konten, jangkauan penyebaran, risiko nyata, autentikasi bukti elektronik, dan proporsionalitas pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Media Sosial, Bukti Elektronik, Kasus Ujaran Kebencian.



ABSTRACT

The rapid development of social media has transformed personal expression into fast, open, and highly viral digital public communication. This transformation has created legal challenges when digital content intersects with issues of ethnicity, religion, race, and intergroup identity. This article analyzes the application of Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A of Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) in cases of hate speech on social media through an examination of the Medan District Court Decision Number 2359/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, in conjunction with the Medan High Court Decision Number 940/PID.SUS/2025/PT.MDN, and the Supreme Court Decision Number 8437 K/Pid.Sus/2025. The study addresses three main issues: the legal regulation of social media-based hate speech offenses, the judicial reasoning employed in the aforementioned decisions, and the evidentiary and sentencing approaches in comparison with similar cases. This research employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The study relies on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings demonstrate that Article 28 paragraph (2) of the ITE Law should be interpreted as an offense concerning the dissemination of identity-based hatred rather than as a provision criminalizing every offensive expression. In the Ratu Entok case, the judges established the fulfillment of the elements of the offense by examining the nexus between the defendant, the TikTok content, the religious object involved, electronic evidence, witness testimony, expert testimony, and the resulting social impact. This article concludes that the consistent application of hate speech provisions in the digital sphere requires more measurable legal parameters, particularly regarding protected identities, the public nature of the expression, the perpetrator's intent, the substance of the content, the scope of dissemination, the existence of a real risk of harm, the authentication of electronic evidence, and the proportionality of criminal sanctions.

Keywords: *Judicial Reasoning, Social Media, Electronic Evidence, Hate Speech Cases.*

1 PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser pola komunikasi publik secara fundamental. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana interaksi personal, tetapi telah menjelma menjadi ruang publik digital tempat berlangsungnya pertukaran gagasan, kritik, opini, ekspresi keagamaan, hingga konflik sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube memungkinkan setiap orang menjadi produsen sekaligus distributor informasi tanpa melalui mekanisme



penyuntingan dan verifikasi sebagaimana lazim ditemukan dalam media konvensional.¹ Kondisi ini memperluas ruang kebebasan berekspresi, tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko penyebaran ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan.

Ujaran kebencian berbasis media sosial memiliki karakter yang berbeda dari perbuatan konvensional karena penyebarannya bersifat instan, masif, dan dapat viral dalam waktu singkat. Suatu pernyataan yang semula muncul sebagai reaksi personal dapat berubah menjadi konsumsi publik dan memicu respons sosial yang luas. Oleh sebab itu, negara menggunakan hukum pidana untuk membatasi ekspresi tertentu yang dinilai berpotensi menimbulkan permusuhan atau kebencian berbasis identitas. Dalam konteks Indonesia, instrumen yang paling sering digunakan adalah Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²

Meskipun demikian, penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak dapat dilepaskan dari problem tafsir. Frasa seperti “menghasut”, “mengajak”, “memengaruhi”, “kebencian”, dan “permusuhan” membutuhkan batas konseptual yang jelas agar tidak menjadikan norma tersebut sebagai pasal yang memidana setiap ekspresi yang dianggap menyinggung. Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional, tetapi pelaksanaannya dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain, ketertiban umum, nilai agama, moralitas, dan keamanan dalam masyarakat demokratis.³ Dengan demikian, isu hukum utama bukan terletak pada boleh atau tidaknya negara membatasi ekspresi, melainkan bagaimana batas tersebut dirumuskan dan diterapkan secara pasti, adil, dan proporsional.

Perkara yang menjadi objek kajian dalam artikel ini adalah perkara Ratu Entok. Perkara tersebut menarik karena berkaitan dengan konten TikTok yang dinilai menyinggung simbol agama dan kemudian diproses sebagai tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan

¹ Elmalia Maulidina Tsani et al., “Cyberbullying: Tantangan Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Di Indonesia,” *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4 (2024): 20-29, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3319>.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2).

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2).



Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A UU ITE. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan dan denda Rp100.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi.⁴ Perkara ini tidak hanya menunjukkan fenomena sosial, tetapi juga sebagai objek kajian akademik mengenai konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam perkara ujaran kebencian berbasis media sosial.

Dari perspektif penelitian hukum, perkara tersebut berada pada persimpangan tiga dimensi. Pertama, dimensi pengaturan hukum mengenai batas antara ekspresi, penghinaan, penodaan agama, dan ujaran kebencian. Kedua, dimensi pembuktian pidana yang menempatkan bukti elektronik sebagai bagian dalam proses pembuktian. Ketiga, dimensi pemidanaan yang menuntut agar pidana dijatuhkan secara proporsional dengan kesalahan, dampak sosial, dan tujuan pemidanaan. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa analisis putusan dalam perkara ujaran kebencian tidak cukup hanya bertumpu pada amar putusan, tetapi harus menilai *ratio decidendi*, alat bukti, konstruksi unsur delik, serta relevansi putusan peming.

Artikel ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan hukum tindak pidana ujaran kebencian berbasis media sosial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, bagaimana konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Ratu Entok terkait penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Ketiga, bagaimana analisis pembuktian dan pemidanaan dalam Putusan Ratu Entok apabila dibandingkan dengan putusan sejenis, khususnya Putusan Muhammad Kece dan Buni Yani. Fokus tersebut dipilih karena ketiga perkara sama-sama berkaitan dengan ekspresi digital dan isu SARA, tetapi memiliki dasar hukum, konstruksi pembuktian, dan berat pidana yang berbeda.

Secara teoretis, artikel ini menggunakan teori kepastian hukum, teori pembuktian, dan teori pemidanaan. Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah pengaturan ujaran kebencian dalam UU ITE, KUHP, dan KUHP Nasional telah memberikan norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Jan Michiel Otto menempatkan kepastian hukum tidak

⁴ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN.Mdn*, 10 Maret 2025; Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 940/PID.SUS/2025/PT.MDN*, 21 Mei 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 8437K/Pid.Sus/2025*, 14 Agustus 2025.

hanya pada tersedianya aturan tertulis, tetapi juga pada kejelasan norma, konsistensi penerapan oleh institusi, dan pelaksanaan putusan secara konkret.⁵ Dalam konteks delik ujaran kebencian, kepastian hukum menuntut pembedaan yang tegas antara kritik, opini, penghinaan, penodaan agama, dan ujaran kebencian berbasis identitas.

Teori pembuktian digunakan karena perkara ujaran kebencian berbasis media sosial selalu berhubungan dengan pembuktian elektronik. Menurut Munir Fuady, pembuktian merupakan proses menggunakan alat-alat bukti yang sah dengan prosedur tertentu untuk menilai apakah fakta yang dipersengketakan benar atau tidak.⁶ Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian pidana menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.⁷ Karena itu, video TikTok, tangkapan layar, akun media sosial, perangkat elektronik, dan hasil pemeriksaan digital forensik harus dinilai bersama keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Teori pemidanaan digunakan untuk menilai proporsionalitas pidana. Pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial.⁸ Dalam perkara ujaran kebencian, proporsionalitas pidana bertujuan agar hukum pidana tidak terlalu ringan sehingga gagal melindungi kerukunan sosial, tetapi juga tidak terlalu berat sehingga menimbulkan kesan kriminalisasi ekspresi.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian utama artikel ini

⁵ Jan Michiel Otto, "Toward an Analytical Framework: Real Legal Certainty and Its Explanatory Factors," in Jianfu Chen, Yuwen Li, and Jan Michiel Otto, eds., *Implementation of Law in the People's Republic of China* (The Hague: Kluwer Law International, 2002), 23-34.

⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 1.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1); Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 247-253.

⁸ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023), 187-196; Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1968), 35-70.



adalah norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam perkara ujaran kebencian berbasis media sosial.⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya menggambarkan pengaturan hukum dan isi putusan, tetapi juga menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim, pembuktian elektronik, dan pemidanaan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UU ITE, KUHP, KUHP Nasional, UU Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan alat bukti elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep ujaran kebencian, kebencian atau permusuhan, SARA, kebebasan berekspresi, bukti elektronik, dan proporsionalitas pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 940/PID.SUS/2025/PT.MDN jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 8437K/Pid.Sus/2025, serta putusan pembanding dalam perkara Muhammad Kece dan Buni Yani.¹⁰

Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta pendapat ahli hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan kamus bahasa yang membantu menjelaskan konsep hukum yang digunakan.¹¹ Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu bertolak dari norma dan teori hukum untuk menganalisis fakta hukum dalam putusan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), 55-56, 134-138.

¹⁰ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN.Mdn*; Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 940/PID.SUS/2025/PT.MDN*; Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 8437K/Pid.Sus/2025*.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 21; Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019), s.v. "evidence," "proof," and "sentence."

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum dan Konsep Ujaran Kebencian Berbasis Media Sosial

Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan dasar utama penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian berbasis media sosial. Setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, unsur pasal tersebut meliputi subjek “setiap orang”, sikap batin “dengan sengaja dan tanpa hak”, perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sifat konten yang menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain, serta akibat berupa timbulnya rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan identitas yang dilindungi.¹² Identitas yang disebut dalam rumusan pasal meliputi ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE bukan sekadar norma yang melarang ucapan kasar atau ekspresi yang menyinggung. Pasal tersebut menuntut adanya hubungan antara konten elektronik, sifat menghasut atau memengaruhi, sasaran identitas yang dilindungi, dan akibat sosial berupa kebencian atau permusuhan. Oleh karena itu, penerapan pasal ini harus dilakukan secara ketat. Kritik, opini, perdebatan keagamaan, satire, atau ekspresi yang tidak sopan tidak serta-merta dapat dipidana apabila tidak terbukti menargetkan identitas tertentu dan tidak menimbulkan risiko nyata terhadap permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan.¹³

Konsep tersebut sejalan dengan standar internasional mengenai ujaran kebencian. Rabat Plan of Action menekankan bahwa pembatasan ekspresi harus tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Untuk menilai apakah suatu ekspresi dapat dikualifikasikan sebagai hasutan kebencian, digunakan enam parameter, yaitu konteks, posisi pembicara, niat, isi dan bentuk ujaran, jangkauan penyebaran, serta kemungkinan terjadinya dampak.¹⁴ Parameter tersebut perlu ditetapkan karena hukum pidana tidak dapat

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024*, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2).

¹³ Hadi Ismanto, Gunarto, and Sri Endah Wahyuningsih, “The Juridical Formulation of Hate Speech Cyber Crime and Its Law Enforcement Implementation,” *Law Development Journal* 3, no. 4 (2021): 710-718, <https://doi.org/10.30659/ldj.3.4.710-718>.

¹⁴ United Nations Human Rights Council, *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*

bekerja hanya berdasarkan rasa tersinggung atau tekanan sosial, melainkan harus menilai secara objektif sifat ujaran dan risiko yang ditimbulkannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 juga memberi batas pemaknaan terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Putusan tersebut menegaskan bahwa frasa dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) harus dipahami sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang secara substantif memuat tindakan atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu, dilakukan secara sengaja dan di depan umum, serta menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.¹⁵ Dengan demikian, putusan MK memperkuat orientasi bahwa delik ujaran kebencian tidak boleh digunakan untuk memidana sekadar ekspresi yang menyinggung, tetapi harus memenuhi ambang hasutan yang relevan secara pidana.

Keterkaitan UU ITE dengan KUHP lama dan KUHP Nasional juga perlu diperhatikan. Pasal 156 KUHP lama mengatur pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, sedangkan Pasal 156a KUHP lama mengatur perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama.¹⁶ UU ITE memperluas medan pengaturan tersebut ke ruang elektronik. Dengan demikian, Pasal 28 ayat (2) UU ITE dapat dipahami sebagai spesialisasi medium digital terhadap bentuk-bentuk pernyataan kebencian atau permusuhan yang sebelumnya telah dikenal dalam KUHP.

KUHP Nasional memberikan arah pembaruan yang lebih sistematis. Pasal 242 KUHP Nasional mengatur pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan identitas tertentu. Pasal 243 memperhatikan penyebarluasan melalui sarana teknologi informasi dan akibat kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam dimensi agama dan kepercayaan, Pasal 300 dan Pasal 301 KUHP Nasional mengatur perbuatan, pernyataan kebencian atau permusuhan, hasutan

on the Expert Workshops on the Prohibition of Incitement to National, Racial or Religious Hatred, A/HRC/22/17/Add.4, January 11, 2013, paras. 29-31.

¹⁵ M. Taufik Rachman and Bahri Yamin, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XII/2024 terhadap Penegakan Hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025): 67-76, <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v8i1.95>.

¹⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 156 dan Pasal 156a.

kekerasan atau diskriminasi, serta penyebarluasannya melalui sarana teknologi informasi.¹⁷ Arah tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional menempatkan ujaran kebencian sebagai perbuatan yang harus dinilai melalui identitas yang dilindungi, sifat publik, medium penyebaran, dan risiko sosial.

Dari perspektif kepastian hukum, perubahan UU ITE, Putusan MK, dan KUHP Nasional memberikan arah yang lebih jelas. Namun, kepastian tersebut tetap bergantung pada cara aparat penegak hukum dan hakim mengoperasionalkan norma dalam perkara konkret. Apabila hakim hanya bertumpu pada rasa tersinggung publik tanpa menguji identitas yang disasar, sifat publik, intensi, konten, jangkauan, dan risiko nyata, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE tetap berpotensi menjadi norma yang elastis dan multitafsir.

Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Ratu Entok

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Konstruksi pertimbangan hukum hakim dibangun melalui penilaian terhadap pelaku, perbuatan, konten digital, objek agama, bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, dan akibat sosial.¹⁸ Dengan kata lain, hakim tidak hanya menilai keberadaan video sebagai konten digital, tetapi menghubungkannya dengan konteks sosial dan unsur delik.

Unsur “setiap orang” dinilai terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum pidana yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan mampu dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur “dengan sengaja” dinilai dari rangkaian tindakan terdakwa, yaitu membaca komentar pengguna TikTok, mencari gambar Yesus Kristus, membuat video, mengucapkan kalimat tertentu, dan mengunggahnya melalui akun TikTok. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya perbuatan sadar dan terarah, bukan peristiwa kebetulan.

Unsur “tanpa hak” dinilai dari tidak adanya dasar pembenar bagi terdakwa untuk menyebarkan konten yang merendahkan simbol agama dan berpotensi menimbulkan

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 242, Pasal 243, Pasal 300, and Pasal 301.

¹⁸ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN.Mdn*, 10 Maret 2025, hlm. 68-79.

kebencian atau permusuhan. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi tidak dihapus, tetapi dibatasi ketika ekspresi tersebut menyerang identitas yang dilindungi dan menimbulkan risiko sosial. Batas ini relevan dengan Pasal 28J UUD 1945 yang memungkinkan pembatasan hak melalui undang-undang demi penghormatan hak orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.¹⁹

Unsur penyebaran informasi elektronik dinilai dari penggunaan akun TikTok publik. Akun publik memperlihatkan bahwa konten tidak berada dalam ruang privat, melainkan dapat diakses oleh khalayak. Dalam perkara digital, sifat publik suatu akun memiliki nilai, sebab menentukan apakah ekspresi tersebut berada pada ruang komunikasi yang dapat menimbulkan dampak sosial luas. Video, tangkapan layar, akun TikTok, perangkat elektronik, dan hasil pemeriksaan forensik kemudian digunakan untuk menghubungkan konten dengan terdakwa.

Objek ujaran dalam perkara ini dikaitkan dengan simbol agama Kristen. Ahli agama menerangkan bahwa gambar Yesus Kristus memiliki makna simbolik yang dihormati oleh umat Kristiani. Ahli bahasa, ahli mikroekspresi, ahli teknologi informasi, ahli hukum pidana, dan ahli sosiologi hukum memberikan perspektif mengenai makna ucapan, cara penyampaian, medium, kesengajaan, dan dampak sosial. Keterangan ahli lintas bidang tersebut memperkuat konstruksi hakim bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan ujaran kasar, tetapi dengan konten yang dinilai menyerang simbol agama dan berpotensi menimbulkan kebencian atau permusuhan.²⁰

Bagian paling menentukan adalah penafsiran unsur “kebencian atau permusuhan”. Unsur tersebut tidak boleh dipahami hanya sebagai rasa tersinggung. Rasa tersinggung dapat menjadi indikator sosial, tetapi bukan satu-satunya dasar pidana. Hakim perlu menilai apakah konten tersebut secara objektif mengandung sifat menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Dalam putusan Ratu Entok, hakim menghubungkan unsur ini dengan isi video, simbol agama yang digunakan, sifat publik akun TikTok, reaksi masyarakat,

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2).

²⁰ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN.Mdn*, hlm. 42-48 dan 75-79.

keterangan ahli, dan potensi gangguan kerukunan.²¹

Dengan demikian, *ratio decidendi* dalam Putusan Ratu Entok dapat dibaca sebagai konstruksi yang menggabungkan analisis normatif dan kontekstual. Secara normatif, hakim menilai unsur delik Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Secara kontekstual, hakim menilai medium digital, objek agama, audiens publik, dan dampak sosial. Pendekatan ini dikarenakan makna ujaran di media sosial tidak hanya ditentukan oleh kata-kata, tetapi juga oleh visual, ekspresi, cara penyebaran, audiens, dan potensi akibat sosial.

Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Pembuktian dalam perkara Ratu Entok bertumpu pada bukti elektronik. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara di Indonesia.²² Ketentuan ini memberikan dasar bagi penggunaan video TikTok, tangkapan layar, akun media sosial, perangkat elektronik, dan hasil cetak konten digital sebagai bagian dari pembuktian pidana.

Namun, pengakuan terhadap bukti elektronik tidak berarti setiap bukti digital otomatis memiliki kekuatan pembuktian. Dalam perkara pidana, bukti elektronik harus tetap diuji berdasarkan legalitas perolehan, autentikasi, integritas, relevansi, dan keterkaitannya dengan terdakwa. Hartono dan Yulianti menegaskan bahwa hakim harus memastikan legalitas perolehan bukti elektronik, dukungan uji digital forensik, dan kesempatan bagi pihak lawan untuk menyangkal bukti tersebut.²³ Prinsip ini dikarenakan bukti digital mudah disalin, diedit, dipotong, dihapus, atau dimanipulasi.

Kesesuaian pembuktian dengan KUHAP terlihat dari penggunaan alat bukti elektronik bersama alat bukti lain. Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti berupa

²¹ Rizky Pratama Putra Karo Karo, "Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 52-55; Ronald Turner, "Regulating Hate Speech and the First Amendment: The Attractions of, and Objections to, an Explicit Harms-Based Analysis," *Indiana Law Review* 29, no. 2 (1995): 257-260.

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024*, Pasal 5 ayat (1)-(3).

²³ Made Sugi Hartono and Ni Putu Rai Yulianti, "Penggunaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 281-302, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>.

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁴ Dalam perkara Ratu Entok, bukti elektronik tidak berdiri sendiri, tetapi dinilai bersama keterangan saksi, ahli, berita acara laboratorium forensik, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga membangun persesuaian antar alat bukti.

Kualitas bukti elektronik dapat dinilai melalui tiga aspek, yaitu autentikasi, integritas, dan relevansi. Autentikasi berkaitan dengan apakah bukti tersebut benar berasal dari sumber yang diklaim. Dalam perkara ini, autentikasi dibangun melalui hubungan antara akun TikTok, perangkat elektronik yang disita, konten video, dan terdakwa. Integritas berkaitan dengan jaminan bahwa data tidak berubah atau dimanipulasi. Integritas diperkuat melalui pemeriksaan laboratorium forensik terhadap perangkat elektronik. Relevansi berkaitan dengan hubungan bukti tersebut dengan unsur delik yang dibuktikan. Dalam hal ini, video dan tangkapan layar relevan untuk membuktikan informasi elektronik, penyebaran, objek SARA, dan konten yang dipersoalkan.²⁵

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa bukti elektronik berfungsi untuk membuat terang perkara. Pertama, video TikTok menjelaskan peristiwa yang didakwakan. Kedua, akun dan perangkat menjelaskan hubungan antara konten dan terdakwa. Ketiga, hasil pemeriksaan forensik memperkuat keutuhan dan sumber data. Keempat, keterangan ahli menjelaskan makna konten, aspek teknis, dan akibat sosial. Kelima, keterangan saksi dan terdakwa melengkapi persesuaian fakta. Dengan demikian, hakim memperoleh dasar untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menilai bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar, termasuk fakta bahwa video dapat dilihat dan diakses oleh pengguna TikTok, menimbulkan keonaran dan

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1).

²⁵ Vanessa Vanessa and Hery Firmansyah, "Analysis of the Validity of Electronic Evidence in Criminal Trial Proceedings and the Implementation of Its Admissibility (Judgment Study)," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025): 6-15.



kegaduhan, serta memenuhi unsur Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE.²⁶ Penilaian tersebut memperkuat bahwa konstruksi pembuktian di tingkat pertama dianggap cukup secara yuridis.

Pemidanaan dan Proporsionalitas Pidana

Dalam perkara Ratu Entok, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Pidana tersebut lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan.²⁷ Perbedaan antara tuntutan dan putusan menunjukkan bahwa hakim tidak secara otomatis mengikuti tuntutan penuntut umum, tetapi melakukan individualisasi pidana berdasarkan keadaan perkara.

Pertimbangan memberatkan yang digunakan hakim adalah bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, mengganggu ketenteraman, merusak kerukunan umat beragama, dan berpotensi memecah persatuan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan akibat sosial sebagai dasar pemberatan. Ujaran berbasis agama di ruang digital dinilai tidak hanya berakibat pada rasa tersinggung individual, tetapi juga dapat mengganggu harmoni sosial dan kerukunan antarumat beragama.²⁸

Sebaliknya, keadaan meringankan yang dipertimbangkan adalah terdakwa telah meminta maaf melalui media sosial, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi, serta belum pernah dihukum. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim memperhatikan keadaan pribadi terdakwa. Permintaan maaf dan penyesalan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat menjadi faktor pengurang berat pidana. Dengan demikian, hakim berupaya menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan keadaan personal terdakwa.

Dari perspektif teori pemidanaan, pidana tersebut dapat dibaca dalam kerangka

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 8437K/Pid.Sus/2025*, 14 Agustus 2025, hlm. 6-8.

²⁷ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN.Mdn*, hlm. 81-82.

²⁸ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (Maret 2018): 87-108.



teori gabungan. Di satu sisi, pidana dijatuhkan karena terdakwa melakukan kesalahan. Di sisi lain, pidana diarahkan untuk mencegah perbuatan serupa, melindungi kerukunan sosial, memberi pembelajaran kepada masyarakat, dan membina terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Arah ini sejalan dengan pemidanaan modern yang tidak semata-mata menekankan pembalasan, tetapi juga pencegahan dan pemulihan keseimbangan sosial.²⁹ Proporsionalitas pidana terlihat dari posisi pidana yang dijatuhkan di bawah ancaman maksimum Pasal 45A ayat (2) UU ITE, yaitu penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Pidana 2 tahun 10 bulan berada di bawah separuh maksimum ancaman pidana penjara. Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara untuk menegaskan perlindungan terhadap kerukunan agama dan ketertiban masyarakat, tetapi tidak menjatuhkan pidana mendekati maksimum karena mempertimbangkan faktor meringankan.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai bahwa berat ringannya pidana merupakan kewenangan *judex facti* sepanjang tidak terdapat kesalahan penerapan hukum. Mahkamah Agung juga menilai bahwa pidana yang dijatuhkan telah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁰ Penegasan ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara Ratu Entok memperoleh validasi pada tingkat kasasi.

Perbandingan dengan Putusan Muhammad Kece dan Buni Yani

Perbandingan Putusan Ratu Entok dengan Putusan Muhammad Kece dan Buni Yani bertujuan untuk melihat konsistensi penerapan pasal SARA dan proporsionalitas pidana di ruang digital. Ketiga perkara sama-sama berkaitan dengan ekspresi digital dan isu SARA, tetapi berbeda dalam dasar hukum, klasifikasi perbuatan, intensitas, objek serangan, dan pidana yang dijatuhkan.

Putusan Buni Yani berbeda karena pengadilan tidak menempatkan perbuatannya sebagai hasutan kebencian agama, melainkan sebagai pelanggaran Pasal 32 UU ITE yang

²⁹ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 10-24; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Pasal 51 and Pasal 54.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 8437K/Pid.Sus/2025*, hlm. 6-8.



berhubungan dengan perubahan atau transmisi informasi elektronik. Buni Yani dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan penjara.³¹ Perkara tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang berkaitan dengan isu agama melalui media sosial otomatis dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian. Klasifikasi pasal sangat menentukan konstruksi pembuktian dan berat pidana.

Perkara Muhammad Kece memiliki karakter yang berbeda. Muhammad Kece dipidana karena konten keagamaan yang dianggap menyiarkan berita bohong atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan dilakukan secara berlanjut. Pada tingkat pertama, Muhammad Kece dijatuhi pidana 10 tahun penjara, sedangkan pada tingkat banding pidananya menjadi 6 tahun penjara.³² Perkara ini dinilai lebih berat karena perbuatan dilakukan melalui rangkaian konten yang berulang dan menimbulkan reaksi sosial luas. Adapun perkara Ratu Entok berada di antara keduanya. Ratu Entok tidak dipidana karena manipulasi informasi elektronik sebagaimana Buni Yani, tetapi karena penyebaran informasi elektronik yang dinilai menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis agama. Pidana yang dijatuhkan lebih berat daripada Buni Yani, tetapi jauh lebih ringan daripada Muhammad Kece. Perbedaan tersebut dapat dibaca sebagai perbedaan tingkat keseriusan menurut konstruksi hukum yang digunakan hakim.

Secara ringkas, perbandingan ketiga putusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Putusan Ratu Entok bertumpu pada medium TikTok dan dikonstruksikan sebagai penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis agama berdasarkan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A UU ITE, dengan pidana 2 tahun 10 bulan dan denda Rp100.000.000,00. Putusan Buni Yani berkaitan dengan perbuatan mengubah atau mentransmisikan informasi elektronik berdasarkan Pasal 32 UU ITE, dengan pidana 1 tahun 6 bulan. Adapun Putusan Muhammad Kece berkaitan dengan rangkaian konten keagamaan melalui YouTube/media sosial yang dikonstruksikan sebagai perbuatan menyiarkan berita bohong atau konten keagamaan yang menimbulkan keonaran, dengan pidana 10 tahun pada tingkat pertama dan 6 tahun pada tingkat banding. Perbedaan

³¹ Pengadilan Negeri Bandung, *Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg*, 14 November 2017.

³² Pengadilan Negeri Ciamis, *Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms*, 6 April 2022; Pengadilan Tinggi Bandung, *Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT.Bdg*, 6 Juni 2022.

ini menunjukkan bahwa medium digital yang sama tidak selalu menghasilkan kualifikasi hukum yang sama, sebab kualifikasi tergantung pada substansi perbuatan, objek serangan, intensitas, akibat sosial, dan pasal yang terbukti di persidangan.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa variasi putusan tidak selalu berarti inkonsistensi. Perbedaan putusan dapat dibenarkan apabila didasarkan pada perbedaan fakta, pasal, objek serangan, intensitas perbuatan, akibat sosial, dan kualitas pembuktian. Akan tetapi, variasi tersebut menjadi problem ketika tidak disertai parameter yang jelas. Konsistensi penerapan pasal SARA di ruang digital membutuhkan pedoman yang mampu membedakan kritik, opini, penghinaan, penodaan agama, manipulasi informasi, dan ujaran kebencian.

Implikasi dari perbandingan ini adalah perlunya parameter yuridis yang lebih terukur. Parameter tersebut meliputi identitas yang dilindungi, substansi ujaran, intensi pelaku, sifat publik medium, jangkauan penyebaran, risiko nyata terhadap diskriminasi atau permusuhan, kualitas bukti elektronik, dan proporsionalitas pidana. Tanpa parameter tersebut, penerapan hukum pidana di ruang digital berpotensi menciptakan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum.

4 PENUTUP

Pengaturan hukum tindak pidana ujaran kebencian berbasis media sosial telah memiliki dasar normatif melalui Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A UU ITE, keterkaitannya dengan KUHP, serta arah pembaruan dalam KUHP Nasional. Namun, penerapan norma tersebut harus dilakukan secara ketat karena tidak semua ekspresi yang menyinggung dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian. Ujaran kebencian harus dibedakan dari kritik, opini, penghinaan, dan penodaan agama dengan memperhatikan identitas yang disasar, sifat publik perbuatan, unsur kesengajaan, substansi konten, jangkauan penyebaran, serta risiko nyata terhadap kebencian, permusuhan, diskriminasi, kekerasan, atau gangguan ketertiban umum.

Konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Ratu Entok dibangun melalui penilaian terhadap unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Hakim menilai keterhubungan antara terdakwa sebagai subjek hukum, kesengajaan dalam membuat dan mengunggah



konten, penggunaan akun TikTok publik, objek ujaran yang berkaitan dengan simbol agama, serta reaksi sosial yang muncul. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan bukti elektronik, sehingga hakim menyimpulkan bahwa unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Analisis pembuktian dan pemidanaan menunjukkan bahwa bukti elektronik memiliki peran sentral dalam perkara ujaran kebencian berbasis media sosial. Video, tangkapan layar, akun media sosial, perangkat elektronik, dan hasil pemeriksaan forensik dinilai bersama dengan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa untuk membentuk keyakinan hakim. Dari aspek pemidanaan, pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan dan denda Rp100.000.000,00 menunjukkan adanya pertimbangan terhadap keadaan memberatkan dan meringankan. Jika dibandingkan dengan perkara Muhammad Kece dan Buni Yani, terlihat variasi dasar hukum, objek serangan, intensitas perbuatan, kualitas pembuktian, dan proporsionalitas pidana, sehingga konsistensi penerapan pasal-pasal SARA di ruang digital masih perlu diperkuat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas parameter ujaran kebencian berbasis media sosial agar Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak menjadi instrumen kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Hakim perlu membangun pertimbangan hukum yang lebih terukur dengan menilai konteks, niat, substansi konten, objek identitas, jangkauan penyebaran, dan dampak sosial. Aparat penegak hukum juga perlu memperkuat standar pembuktian elektronik, terutama autentikasi, integritas, relevansi, metadata, pemeriksaan digital forensik, dan chain of custody. Dalam aspek pemidanaan, hakim perlu menjaga proporsionalitas pidana dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, intensitas perbuatan, dampak sosial, keadaan pribadi terdakwa, dan perbandingan dengan putusan sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

Beccaria, Cesare. *On Crimes and Punishments and Other Writings*. Edited by Richard



- Bellamy. Translated by Richard Davies. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Edited by J. H. Burns and H. L. A. Hart. Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Garner, Bryan A., ed. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (Maret 2018): 87-108.
- Hart, H. L. A. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Hartono, Made Sugi, and Ni Putu Rai Yulianti. "Penggunaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 281-302. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>.
- Ismanto, Hadi, Gunarto, and Sri Endah Wahyuningsih. "The Juridical Formulation of Hate Speech Cyber Crime and Its Law Enforcement Implementation." *Law Development Journal* 3, no. 4 (2021): 710-718. <https://doi.org/10.30659/ldj.3.4.710-718>.
- Kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals*. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Karo Karo, Rizky Pratama Putra. "Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 52-55.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 8437K/Pid.Sus/2025*, 14 Agustus 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cet. ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Otto, Jan Michiel. "Toward an Analytical Framework: Real Legal Certainty and Its Explanatory Factors." In Jianfu Chen, Yuwen Li, and Jan Michiel Otto, eds.,



Implementation of Law in the People's Republic of China, 23-34. The Hague: Kluwer Law International, 2002.

Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1968.

Pengadilan Negeri Bandung. *Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg*, 14 November 2017.

Pengadilan Negeri Ciamis. *Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms*, 6 April 2022.

Pengadilan Negeri Medan. *Putusan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN.Mdn*, 10 Maret 2025.

Pengadilan Tinggi Bandung. *Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT.Bdg*, 6 Juni 2022.

Pengadilan Tinggi Medan. *Putusan Nomor 940/PID.SUS/2025/PT.MDN*, 21 Mei 2025.

Rachman, M. Taufik, and Bahri Yamin. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XII/2024 terhadap Penegakan Hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025): 67-76. <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v8i1.95>.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Sudarmadi, Didik, and Jawade Hafidz. "The Policy for Handling Criminal Act of Insult/Hate Speech or Damage Through Internet." *Law Development Journal* 3, no. 3 (2021): 481-487. <https://doi.org/10.30659/ldj.3.3.481-487>.

Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsa. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023.

Tsani, Elmalia Maulidina, et al. "Cyberbullying: Tantangan Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Di Indonesia." *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4



(2024): 20-29. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3319>.

Turner, Ronald. "Regulating Hate Speech and the First Amendment: The Attractions of, and Objections to, an Explicit Harms-Based Analysis." *Indiana Law Review* 29, no. 2 (1995): 257-306.

United Nations Human Rights Council. *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Expert Workshops on the Prohibition of Incitement to National, Racial or Religious Hatred*. A/HRC/22/17/Add.4. January 11, 2013.

Vanessa, Vanessa, and Hery Firmansyah. "Analysis of the Validity of Electronic Evidence in Criminal Trial Proceedings and the Implementation of Its Admissibility (Judgment Study)." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025): 6-15.

Yanto, Oksidelfa. *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.

